

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 2 - DESEMBER 2025

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

**SKEMA TANGGUNG RENTENG PADA PEMBIAYAAN
PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAR
SYARIAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

MAULANA IRA

Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang

maulanaira@staiat.ac.id

ABSTRACT

PNM Mekar Syariah is a government initiative to address grassroots poverty by providing group loans to housewives with businesses. The clause stipulates joint liability, meaning that if one group member defaults, the others must cover the debt. Over time, some group members defaulted on the loan and even fled the village, forcing other members to shoulder the debt. This study focuses on the practice of joint liability agreements in capital loans at PNM Mekar Syariah and analyzes the legal perspective of Islamic economics on the joint liability scheme contained in the loan clause. The results show that the joint liability agreement in the PNM Mekar Syariah group uses a kafalah contract, with each member informed of the joint liability scheme upon loan disbursement. Second, the jurisprudence of muamalah regarding the joint liability (kafalah) contract in the PNM Mekar Syariah group does not yet fulfill the requirements and pillars regarding the kafil (guarantor) being a philanthropist (generous) because fellow PNM Mekar group members are not individuals with excess wealth, as they are all indebted to the same lender.

Keywords: PNM Mekar, Joint Liability, Sharia Economic Law

ABSTRAK

PNM Mekar Syariah hadir sebagai salah satu upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan pada akar rumput, dilakukan dengan memberikan pinjaman secara berkelompok kepada kaum ibu rumah tangga yang memiliki usaha. Klausulnya, terdapat tanggung renteng yaitu jika salah satu anggota kelompok tidak membayar maka yang lain harus menanggungnya. Dalam perjalanannya terdapat anggota kelompok tidak membayar bahkan melarikan diri dari Desa hingga menyebabkan anggota kelompok lainnya terpaksa menanggung hutangnya. Kajian ini berfokus pada praktik akad tanggung renteng dalam pinjaman modal di PNM Mekar Syariah, serta menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap skema tanggung renteng yang terdapat dalam klausul pinjaman tersebut. Studi ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Hasilnya, praktik akad tanggung renteng pada kelompok PNM Mekar Syariah memakai akad kafalah, setiap anggota diberitahu tentang adanya skema tanggung renteng pada saat pencairan pinjaman

Published by

ANDREW LAW CENTER
<http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>



dilaksanakan. Kedua, tinjauan fiqh muamalah terhadap akad tanggung renteng (kafalah) pada kelompok PNM Mekar Syariah belum memenuhi syarat dan rukun berkaitan dengan seorang kafil (penanggung) mesti seorang yang berjiwa filantropi (dermawan), dikarenakan sesama anggota kelompok PNM Mekar bukanlah orang yang memiliki kelebihan harta oleh karena mereka merupakan sama-sama orang yang berhutang pada satu makful lahu (yang menghutangkan) yang sama.

Kata kunci: PNM Mekar, Tanggung Renteng, Hukum Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

PNM Mekar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) hadir sebagai salah satu cara Pemerintah mengatasi kemiskinan pada akar rumput yang menyasar kaum perempuan (ibu-ibu), dengan harapan mampu menciptakan nasabah yang mandiri dan tangguh dan berkomitmen. Dalam perjalanannya, bila salah seorang anggota melakukan wanprestasi, maka penyelesaiannya dilakukan dengan skema tanggung renteng, artinya menjadi tanggung jawab bersama anggota kelompok tersebut (Wirsoni, 2020). Karena keunikan tersendiri dalam pinjaman tersebut dilakukan secara berkelompok (1 kelompok terdiri dari 10-15 orang), semua anggota kelompok memiliki tanggung jawab dan beban yang sama untuk menanggung teman sekelompoknya manakala salah seorang tidak sanggup membayar (tanggung renteng).

Dua sisi yang bisa dilihat dari skema ini ialah positif dalam rangka menjalin kerjasama yang baik dalam kelompok,

namun pada sisi yang lain memberatkan anggota kelompok karena harus menanggung beban teman sekelompok terlebih saat keadaan ekonomi sedang tidak baik artinya praktik tanggung renteng yang dijalankan tidak berjalan dengan baik dan sering memberatkan teman kelompok (Septalinda, 2021).

Tanggung jawab bersama dan tanggung jawab secara berantai juga dikenal sebagai kafalah dalam yurisprudensi Islam, meskipun kafalah memiliki definisi yang lebih luas daripada tanggung jawab bersama dan tanggung jawab secara berantai. Transaksi yang menjamin atau mengganti kerugian satu atau lebih pihak atas kewajiban kepada pihak tertentu dikenal sebagai kafalah dan tanggung jawab bersama dan tanggung jawab berantai. Tanggung jawab bersama dan tanggung jawab secara berantai dan kafalah sama-sama melibatkan tiga peserta dalam satu transaksi, yang merupakan salah satu kesamaan mereka. Penanggung membayar kewajiban pihak tertanggung karena pemilik modal

Published by

memiliki piutang dari pihak tertanggung dan pihak tertanggung tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Dalam tindakan mereka, dapat disimpulkan bahwa kafalah dan tanggung jawab bersama dan tanggung jawab secara berantai juga merujuk pada pengalihan kewajiban yang dijanjikan seseorang dengan memegang tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Di PNM Mekaar, Desa Baroh Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, praktik tanggung jawab bersama dalam pembayaran utang dilakukan oleh puluhan kelompok menggunakan sistem kelompok yang telah didokumentasikan, khususnya diberikan kepada ibu-ibu yang memiliki usaha dengan menggunakan survei langsung pada usaha dan rumah tinggal. Setiap kelompok terdiri dari 10 hingga 15 anggota, dan nominal pinjaman bervariasi dari terendah Rp. 2.000.000 hingga tertinggi Rp. 8.000.000 per anggota selama satu tahun.

Angsuran dibayarkan sekali seminggu selama setahun. Jika satu atau lebih anggota berhenti berkontribusi pada pembayaran utang kelompok dalam waktu dan lokasi yang telah ditentukan, maka semua orang dalam kelompok tersebut bertanggung jawab, yang berarti

membayar dan melunasi sisa utang yang ditinggalkan oleh orang yang menghilang atau tidak mampu melunasi utang hingga pembayaran selesai (tanggung jawab bersama). Salah satu ketentuan perjanjian tersebut berkaitan dengan bagaimana setiap anggota kelompok akan menangani setiap wanprestasi atau kegagalan pembayaran dengan menggunakan sistem yang dikenal sebagai tanggung jawab bersama, yang merupakan konsep menarik untuk diteliti.

Sebagaimana terjadi kasusnya yaitu pada kelompok PNM Mekar titi kembar Desa Baroh Langsa Lama Kec. Langsa Lama Kota Langsa yang mana salah seorang anggota kelompok tidak membayar dan melarikan diri dari Desa hingga menyebabkan anggota kelompok lainnya terpaksa menanggung hutang yang ditinggalkan, hingga para nasabah menolak untuk menanggung renteng dan bersepakat dengan semua anggota kelompok sepakat, karena keadaan ekonomi yang sulit.

Dari keterangan diatas, diketahui bahwa salah seorang anggota kelompok tidak membayar dan melarikan diri dari Desa hingga menyebabkan anggota kelompok lainnya terpaksa menanggung

hutang yang ditinggalkan, dari kejadian tersebut hingga sampai saat ini para nasabah melakukan perlawanan dan bersepakat dengan semua anggota kelompok untuk menolak sistem tanggung renteng yang dijalankan dengan pertimbangan keadaan ekonomi yang sulit kejadian semacam ini menciderai perjanjian yang telah dibuat dan keabsahan secara hukum perikatan Islam, hal tersebut tentu menjadi perhatian penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terkait akad perjanjian dalam sistem tanggung renteng yang dijalankan perlu untuk diadakan kajian secara spesifik dan lebih mendalam.

Fenomena diatas tentu telah menciderai keabsahan akad yang telah dibuat dan keabsahan secara hukum terutama dari sisi fikih muamalah. Hal tersebut tentu menjadi perhatian penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terkait akad perjanjian maupun sistem tanggung renteng yang dijalankan perlu untuk diadakan kajian secara spesifik dan lebih mendalam.

Terdapat lima asas yang penting diperhatikan dalam mengadakan suatu akad dalam Islam, diantaranya adalah: "asas kebebasan (al-Hurriyah), asas persamaan dan kesetaraan (al-Musawah), asas keadilan (al-'Adalah),

Published by

asas kerelaan (al-Ridha) dan asas tertulis (al-Kitabah) (Djamil, 2001). Dalam praktik utang piutang dengan sistem tanggung renteng di PNM Mekaar kelompok pinjaman Desa Baroh Langsa Lama, asas tertulis bisa dikatakan terpenuhi karena para debitur setuju dan sepakat dengan perjanjian, asas kebebasan juga dipenuhi karena ketika pengajuan para debitur diberitahu tentang isi dari yang diperjanjikan.

Dalam praktik utang piutang dengan sistem tanggung renteng di PNM Mekaar kelompok titi kembar Desa Baroh Langsa Lama, yang menjadi permasalahan yaitu tidak komitmen dengan asas kerelaan (al-Ridha) karena para nasabah tidak memenuhi janji pada bagian tanggung renteng yang disepakati diawal, nasabah merasa keberatan dengan skema tanggung renteng yang dibebankan karena merugikan nasabah lainnya, terlebih pada saat dimana keadaan ekonomi sedang sulit. Kemudian juga nasabah tidak memenuhi perjanjian sebagaimana telah disepakati dalam asas tertulis (al-Kitabah) karena secara bersama-sama bersepakat untuk tidak menanggung renteng terhadap salah satu anggota kelompok yang tidak membayar.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis

maupun praktis bagi pengembangan praktik muamalah secara syar'i di Aceh. Secara teoritis, hasil penelitian dapat memperkaya khazanah keilmuan terkait implementasi fikih muamalah pada lembaga keuangan syariah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Sedangkan secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi saran untuk PNM Mekar dan pengambil kebijakan dalam menyempurnakan nilai-nilai syariah dalam praktik muamalah di masyarakat, sehingga dapat mendorong perkembangan praktik muamalah secara syariah di Aceh.

METODE PENELITIAN

Studi ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan hukum. Menggunakan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pendekatan hukum yuridis empiris digunakan dalam studi ini untuk menyelidiki pemakaian akad tanggung renteng dalam praktik pinjaman PNM Mekar, dengan melakukan penelitian kasus di Gampong Baroh Langsa Lama Kota Langsa. Data primer dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang dihimpun langsung oleh peneliti dari

Published by

sumbernya, melalui berbagai metode seperti observasi di lapangan, wawancara, atau pengumpulan data langsung lainnya. Informasi ini secara khusus diciptakan dan dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengatasi permasalahan yang menjadi fokus studi. Data sekunder merujuk pada informasi yang berfungsi sebagai pendukung hasil penelitian dan bersifat tertulis, seperti buku, karya ilmiah, dan literatur lainnya. Sumber data ini merupakan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai referensi atau dukungan dalam penjabaran hasil penelitian (Azwar, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Tanggung Renteng pada Kelompok PNM Mekar Syariah

Ketika salah satu klien tidak mampu membayar kewajibannya dalam waktu yang ditentukan, sistem tanggung jawab bersama menumbuhkan semangat kerja sama di antara kelompok. Jadi, jika ada masalah, anggota kelompok menanggung kewajiban tersebut secara kolektif. Dapat diklaim bahwa klien yang kesulitan melakukan pembayaran pinjaman modal menggunakan metode tanggung jawab bersama dalam jenis pembiayaan ini. Kreditur mengklaim bahwa untuk membiayai pinjaman modal ini, harus

dibentuk kelompok yang terdiri dari sepuluh orang. Kelompok tersebut harus memiliki seorang pemimpin yang siap hadir dan melakukan pembayaran tepat waktu, dan kelompok tersebut harus berdomisili sesuai dengan tempat tinggal mereka.

Proses peminjaman modal pada PNM Mekar Syariah secara umum dapat dijabarkan: Pertama, sosialisasi yaitu pada saat hendak dilakukan akad pinjaman calon nasabah wajib telah saling mengenal satu sama lain, kemudian benar berasal dari keluarga prasejahtera. Dalam prosesnya, sosialisasi ini umumnya dilaksanakan dalam waktu 3-7 hari. Kedua, pengajuan yaitu proses melengkapi syarat-syarat administrasi yang telah ditetapkan diantaranya meliputi foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) istri dan suami, Kartu Keluarga (KK). Setelah berkas lengkap kemudian dilakukan verifikasi yang dilakukan oleh finance administration officer. Ketiga, persetujuan yaitu proses dimana pihak PNM Mekar Syariah meminta persetujuan dari suami para calon nasabah dengan mendatangi rumah kediaman masing-masing. Keempat, proses para peserta yang terlibat dalam suatu kelompok harus hadir dan membantu menerima distribusi uang tunai yang akan digunakan untuk modal

perusahaan, bersedia memikul tanggung jawab dan bersedia bertanggung jawab secara bersama-sama dan secara terpisah. Setelah melalui sejumlah langkah, perjanjian dan janji pelanggan harus ditandatangani. Setidaknya tiga anggota dan ketua kelompok harus memberikan kesaksian dalam permohonan pinjaman modal. Pelanggan menerima uang atau modal setelah para pihak selesai menandatangani. Ketika perjanjian pinjaman dibuat, terdapat klausul tentang tanggung jawab bersama yang menyatakan bahwa semua anggota kelompok harus bertanggung jawab jika salah satu anggota gagal melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan.

Berdasarkan analisa, bahwa klausul tanggung renteng yang dibuat tersebut tidak bisa mencapai tujuan utamanya yaitu saling tolong menolong dan tanggung jawab bersama, melainkan memberatkan anggota kelompok karena pada saat yang bersamaan disaat pendapatan keluarga tidak menentu dan perekonomian sulit setiap minggunya selain membayar utang sendiri, anggota kelompok terpaksa menanggung utang anggota kelompok yang tidak membayar yang terkadang sering terdapat kesengajaan, hal tersebut memberatkan nasabah.

Hal tersebut di atas jelas tidak sesuai dengan prinsip dasar tanggung jawab bersama karena tujuan sistem ini adalah untuk mempermudah dan memperlancar pembayaran. Ini karena anggota kelompok yang menggunakan tanggung jawab bersama melakukan pembayaran cicilan melalui pertemuan mingguan hal ini tidak boleh kurang dari itu ini telah menjadi kesepakatan bersama, dan PNM Mekar menegakkan peraturan yang berlaku. PNM Mekar pada dasarnya berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan menawarkan pinjaman modal kepada kelas menengah dan perempuan miskin dengan harapan bahwa menciptakan usaha dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Jika salah satu klien tidak mampu melakukan pembayaran cicilan ini, anggota kelompok harus bersedia saling membantu tanpa paksaan.

Akad Tanggung Renteng di PNM Mekar Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam praktik pemberian pinjaman PNM Mekar Syariah, tanggung jawab bersama mengacu pada gabungan tanggung jawab penjamin dan pihak yang dijamin. Anggota kelompok di PNM Mekar Syariah mungkin diharuskan

bertindak sebagai penjamin jika salah satu anggota tidak mampu membayar cicilan karena tujuan pembayaran cicilan dalam sistem tanggung jawab bersama ini adalah sesuatu yang bernilai dalam bentuk semua anggota kelompok sebagai penjamin. Untuk memberikan pembayaran cicilan mingguan yang lancar kepada kreditur dan untuk memudahkan petugas dalam menagih cicilan tersebut, jaminan utang ini dapat dibandingkan dengan penerapan struktur tanggung jawab bersama.

Anggota kelompok lainnya wajib menanggung atau membayar cicilan anggota yang absen jika kelompok tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran cicilan, misalnya ketika seorang anggota absen atau tidak dapat melakukannya. Anggota yang absen atau tidak dapat melakukan pembayaran cicilan pada saat itu wajib membayar cicilan kepada anggota lain yang telah menanggung pembayaran cicilan pada minggu sebelumnya.

Praktik kafalah dalam klausul tanggung renteng dapat dilakukan dengan baik apabila syarat dan rukunnya terpenuhi dan sesuai dengan syari'at Islam yang ada. Rukun dan syarat kafalah yaitu:

1. Sighat kafalah bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan

untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban (Suhendi, 2002). Sighat kafalah disini adalah debitor yaitu anggota yang menggunakan simpan pinjam dalam sistem tanggung renteng di PNM Mekaar Syariah titi kembar seperti yang dijelaskan diatas bahwa Sighat kafalah menyatakan sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajibannya. Seperti ungkapan "saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu atas seseorang" atau ungkapan lain yang sejenis.

2. Makful Bihi, Objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung, dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Selain itu objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Seperti menjamin harga atas pihak transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek tertanggung harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (majhul). Angsuran pembayaran pada PNM Mekar Syariah titi kembar sudah

jelas besar objek pembayarannya, yang mana angsuran pembayaran dilakukan seminggu sekali dengan jumlah nominal yang sama yaitu kurang lebih Rp. 500.000,- jika dalam satu kelompok beranggotakan 10 orang maka setiap orang di bebaskan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

3. Kafil. Ulama fiqh (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) mensyaratkan bahwa kafil ialah orang yang tidak dicegah membelanjakan hartanya (mahjur) (Al-Asqalani, 2013), dalam arti orang yang memiliki keleluasaan dalam menggunakan hartanya dan ridha terhadap tindakan yang dilakukan oleh orang yang ia tanggung (Sabiq, 1998), "seorang kafil juga harus orang yang berjiwa filantropi, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain." Anak-anak, orang yang tidak terampil, dan mereka yang dilarang melakukan transaksi tidak diperbolehkan menandatangani kontrak kafalah. Kontrak kafalah harus disetujui secara sukarela oleh kafil, tanpa tekanan apa pun,

karena itu adalah amal. Ia sepenuhnya bebas untuk melaksanakan asuransi tersebut. Karena kafil tidak diperbolehkan merujuk pada asuransi yang telah ditentukan dalam kontrak ini. Meskipun semuanya merasa tidak ada paksaan, tapi sebenarnya ada paksaan. Karena mereka wajib harus menjadi kafil kepada yang lain itulah paksaan, apabila ada yang tidak bersedia jadi kafil maka mereka tidak menerima dana dari PNM Mekar. Hal yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat kafalah yang telah dijelaskan diatas yaitu berkaitan dengan seorang kafil (penanggung) mesti seorang yang berjiwa filantropi (dermawan) sebagaimana yang disyaratkan ulama fiqh. Dalam sejumlah sumber, kemurahan hati atau filantropi adalah tindakan seseorang yang menghargai dan mencintai orang lain dengan memberikan waktu, uang, dan upaya mereka untuk membantu orang lain. Frasa ini biasanya digunakan untuk menggambarkan individu yang menyumbangkan sejumlah besar uang kepada organisasi amal. Dari definisi,

lakukan unsur ini tidak terpenuhi dikarenakan sesama anggota kelompok PNM Mekar bukanlah orang yang memiliki kelebihan harta oleh karena mereka merupakan sama-sama orang yang berhutang pada satu makful lahu (yang menghutangkan) yang sama. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa praktik tanggung renteng yang diberlakukan pada PNM Mekar Syariah tidak memenuhi rukun dan syarat kafalah.

4. Makful 'Anhu. Kemampuan tertanggung (makful 'anhu) untuk menerima objek yang diasuransikan, baik atas nama sendiri maupun melalui perantara adalah prasyarat utama. Selain itu, para kafil (mitra) harus mengenal makful 'anhu. Pihak PNM Mekar Syariah menanyakan kepada calon klien apakah mereka bersedia menerima sistem tanggung jawab bersama jika anggota lain tidak dapat hadir atau melakukan pembayaran cicilan yang diperlukan tepat waktu. Jika mereka dianggap memenuhi syarat untuk meminjam dan memberi pinjaman di bawah sistem

tanggung jawab bersama jika mereka bersedia menerimanya. Namun, makful 'anhu harus secara bersamaan bertindak sebagai kafil untuk anggota lain dalam kewajiban bersama ini.

5. Makful lahu. Menurut para ulama, kafil (pihak yang membuat perjanjian) harus mengakui komitmen untuk menyelesaikan dan memastikan bahwa hal itu mudah dilakukan. Selain itu, kafil harus hadir selama pertemuan perjanjian. Bukannya seorang anak muda atau orang yang tidak waras, kafil haruslah orang dewasa dan rasional. Kelompok PNM Mekaar Syariah bebas memilih anggotanya sendiri, biasanya memilih orang-orang yang dianggap mampu melakukan pembayaran secara bertanggung jawab. Orang-orang ini juga dapat berkumpul sekali seminggu pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan salah satu prasyarat dan prinsip kafalah, yaitu kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban.
6. Lafadz, disyaratkan keadaan lafadz itu berarti menjamin, tidak digantungkan pada sesuatu yang berarti sementara.

KESIMPULAN

Perjanjian tanggung jawab bersama untuk pinjaman grup PNM Mekar Syariah melibatkan banyak kontrak (gabungan dari beberapa kontrak), khususnya kontrak murabahah dan kontrak kafalah, dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Kontrak kafalah dikategorikan sebagai kafalah bi al-mal, yang mengharuskan penjamin untuk memenuhi kewajiban dengan menggunakan aset sebagai pembayaran. Dalam praktik kafalah-nya, belum memenuhi syarat dan rukun kafalah yaitu berkaitan dengan seorang kafil (penanggung) mesti seorang yang berjiwa filantropi (dermawan) sebagaimana yang disyaratkan ulama fikih, dikarenakan sesama anggota kelompok PNM Mekar bukanlah orang yang memiliki kelebihan harta, karena mereka merupakan sama-sama orang yang berhutang pada satu makful lahu (yang menghutangkan) yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani dan Ibnu Hajar. *Bulughul Maram, Terjemahan: Abu Firly Bassam Taqiy*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013.
- Saifuddin Azwar. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- Fathurrahman Djamil. *Hukum Perikatan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Dimyaudin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Azwar Hamid. *Analisis Sistem Jasa Pengembalian SPP PNPM-MP Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*. Sumatera Utara: Tesis IAIN Padang Sidempuan, 2015.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah, Terjemahan: Kamaluddin A. Marzuki*. Bandung: Al-Ma'arif, 1998.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunah 5*. Jakarta: Cakrawala Publisng, 2009.
- Ficky Septalinda dan Restu Cahya Ningrum. Analisis Akad Tanggung Renteng dalam Perspektif Muamalah Syariah di Badan Usaha Milik Desa Bersama Singolestari Kecamatan Singojuruh. *Natuja: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Sudarto. *Ilmu Fikih: Refleksi tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris*. Sleman: Deepublish, 2018.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Andriani Wirsoni. The Social of The Group Members PNM Mekaar PBB Indah at Ampek Nagari Sub-Distrik. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol. 8, No. 2, 2010. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v8il.107557>.
- Yuliana dan Herinawati. Implementasi Prinsip Syariah dalam Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di PT. PNM Mekaar Syariah. *Jurnal Suloh*, Vol. 13, No. 1, 2025.